

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp Volume 8 Nomor 1, 2025 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022 Submitted : 02/01/2025 Reviewed : 05/01/2025 Accepted : 05/01/2025 Published : 17/01/2025

Muhammad Hajatoleslam Siregar¹ Faisar Ananda Arfa²

KENDALA DAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Abstrak

Hukum keluarga menempati tempat yang strategis dalam hukum Islam. Peraturan hukum bagi individu dan keluarga erat kaitannya dengan pengakuan dan ketaatan terhadap agama seluruh umat Islam. Berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, jika seluruh individu dalam suatu masyarakat sadar dan taat, maka dengan sendirinya terbentuk keadaan kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan dalam masyarakat tersebut. Islam sangat mementingkan pertumbuhan pribadi dan keluarga. Hukum keluarga Islam perlu segera diperbarui: pernikahan dan catatan usia pernikahan. Pertama, maraknya fenomena pernikahan dini (di bawah umur) yang tidak dicatatkan. Kedua, fenomena ini berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya di kalangan umat Islam, dan kohesi sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kedua permasalahan tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap hubungan perkawinan, tetapi juga melanggar hak-hak anak, menimbulkan kerancuan dalam pengendalian jumlah penduduk, dan berujung pada permasalahan sosial. Pada penelitian ini mengguanakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan basis literatur review yang relevan. Adapun hasil yang ditermukan masih banyaknya problematika mengenai hukum Islam Keluarga di Indonesia yang berlandaskan dari hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum, Indonesia, Problematika

Abstract

Family law occupies a strategic place in Islamic law. Legal regulations for individuals and families are closely related to the recognition and obedience to the religion of all Muslims. With regard to social life, if all individuals in a society are aware and obedient, then a state of awareness and obedience to God will automatically be created in that society. Islam places great importance on personal and family growth. Islamic family law needs to be updated urgently: marriage and marriage age records. First, the widespread phenomenon of early (underage) marriages that are not registered. Second, this phenomenon has a negative impact on family life, especially among Muslims, and the social cohesion of Indonesian society as a whole. These two problems not only have a negative impact on marital relations, but also violate children's rights, create confusion in controlling population, and lead to social problems. This research uses a qualitative descriptive method based on relevant literature reviews. The results found that there are still many problems regarding Islamic family law in Indonesia which are based on the applicable law.

Keywords: Law, Indonesia, Problems

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, hukum keluarga merupakan bidang kajian yang strategis. Pengakuan dan ketaatan beragama erat kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku langsung bagi individu dan keluarga, tanpa memandang apakah mereka beragama Islam atau tidak. Kehidupan bermasyarakat ditandai dengan adanya kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan, yang hanya dapat terwujud melalui perilaku sosial yang sadar. Dalam Islam, pengembangan pribadi dan keluarga merupakan aspek yang krusial.

Menurut Riadi dkk (2021), hukum keluarga diartikan secara luas dan mencakup hukum-hukum mengenai perkawinan dan perceraian, serta hukum tentang warisan, hibah, wasiat, dan

email: muhammadhajh7918@gmail.com

^{1,2)} Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wakaf. Pernikahan dan perceraian adalah satu-satunya pengecualian terhadap hukum keluarga saat ini. Perkawinan dan perceraian merupakan asas-asas dasar hukum keluarga modern, yang menjelaskan perbedaan antara pengertian luas istilah Hukum keluarga dengan pengertian sempitnya. Peraturan juga dapat digunakan untuk mengatur peristiwa dan perkembangan dalam masyarakat perusahaan Agensi pemerintahan.

Menurut Hasan (2021) hukum dalam pengertian ini merupakan produk pemikiran Barat sehingga dianggap sekuler. Meski begitu, jika kita menggabungkan makna hukum dengan kata "Islam" dalam bahasa Indonesia, maka terlihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bukan saja tidak mengandung nilai-nilai kemanusiaan, melainkan juga mempunyai komponen lain. Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan Daud Ali, berbeda dengan pengertian di atas karena didasarkan pada Hukum Islam, ciptaan Allah SWT dan manusia., dan pengaturan hukum Islam. Hakikat masyarakat meliputi hubungan manusia dengan Tuhan hubungannya dengan dirinya sendiri (Islam,2020).Masyarakat mempengaruhi cara individu berhubungan dengan Tuhan,diri mereka sendiri.

Bahasa Arab mendefinisikan seperangkat norma perilaku yang disebut al-hukum untuk mengatur interaksi manusia dalam hubungan yang beragam. Keunikan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari terjemahan Al-Fiqh AlIslam yang dikemukakan oleh Ahmad Rafik. Beberapa konteks menggunakan istilah al-Shariya alIslamiyah. Istilah hukum Islam sering digunakan secara bergantian dengan prinsip hukum Islam. Asal muasal hukum Islam di Indonesia terdapat dalam bentuk hukum haria dari Al-Quran dan Sunnah, dengan Fiqh yang merupakan tafsir dan hasil ijtihad para "ulama" Hukum Islam terkait erat dengan Syariah dan Figih dalam kasus khusus ini.(Fitri &SH., 2020).

KHI mencakup berbagai bentuk reformasi hukum Islam seperti taqliq talaq, Surat Keputusan harta masyarakat, ahli waris pengganti, wasiat wajib kepada anak dan orang tua angkat, serta harta hibahan sebagai warisan. Masih terdapat beberapa permasalahan pada apa yang termasuk dalam KHI. Pertama, KHI masih berjenjang berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Kedua, lebih dari 21 tahun kemudian, relevansi aspek reformasi yang dilaksanakan dengan kebutuhan nyata komunitas Muslim Indonesia saat ini dan di masa depan perlu diuji. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak pernah diperbarui sejak dibuat. Di sisi lain, perkembangan zaman dan laju perkembangan masyarakat Islam Indonesia terjadi dengan sangat pesat, apalagi umat Islam Indonesia ditempatkan pada konteks perubahan dan permasalahan global. Meskipun perubahan dan permasalahan global merupakan realitas praktis umat Islam Indonesia, namun kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan cita-cita normatif. Agar hubungan antara realitas praktis di satu sisi dan idealitas normatif di sisi lain menjadi sinergis, diperlukan reformasi yang komprehensif (In, 2022).

Hukum keluarga Islam perlu segera diperbarui: pernikahan dan catatan usia pernikahan. Pertama, maraknya fenomena pernikahan dini (di bawah umur) yang tidak dicatatkan. Kedua, fenomena ini berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya di kalangan umat Islam, dan kohesi sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kedua permasalahan tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap hubungan perkawinan, tetapi juga melanggar hak-hak anak, menimbulkan kerancuan dalam pengendalian jumlah penduduk, dan berujung pada permasalahan sosial. Akibat dari nikah siri tersebut antara lain poligami sewenangwenang, pengabaian tanggung jawab keluarga, pelanggaran hak anak, dan permasalahan kependudukan. Di sisi lain, beberapa dampak negatif isu usia menikah yang telah teridentifikasi dan diterapkan selama ini antara lain maraknya pernikahan di bawah umur (yang belum memiliki kematangan karakter untuk mencapai Sakina Mawada); Kemudian, dia menikahi (Fitri, 2022).

Akibatnya terjadi konflik dan keluarga Muslim hancur. Kedua, perlu adanya harmonisasi undang-undang tentang batasan usia remaia atau dewasa dari satu undang-undang ke undangundang lainnya dan menyatukan Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia menjadi satu kode yaitu kompilasi Undang-undang Keluarga Islam Indonesia. Karena batasan usia remaja tidak ditetapkan secara seragam dalam setiap undang-undang, maka perlu dilakukan harmonisasi undang-undang mengenai batasan usia remaja. Sementara itu, perlu adanya pembakuan hukum keluarga, karena ketentuan mengenai hukum keluarga masih dipisahkan antara UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Yasin, 20220).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai kendala hukum keluarga Islam di Indonesia dan sebab dari problematika yang ditimbulkan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini untuk melihat dan menganalisis berdasarkan kaitan antar sumber yang relevan mengenai persepsi dan kaitan antara problematika dan juga kendala hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Informasi dalam tinjauan pustaka ini didasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif, dengan beberapa artikel penelitian yang diterbitkan memberikan data tambahan. Dengan membatasi jangka waktu penerbitan artikelnya dari tahun 2018 hingga 2024, penulis ini mencari publikasi baru, khususnya buku yang fokus pada 10 tahun terakhir. Berbagai artikel baik dari dalam maupun luar negeri digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang diberikan peneliti berupa rancangan penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul dan masalah yang diteliti. Artikel ini ditulis dengan maksud untuk memperoleh hasil dengan mengutip dan menyertakan dokumen terkait sebagai sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka waktu yang sangat fleksibel, bergantung pada sumber daya yang tersedia bagi kita di mana pun di dunia. Area pembahasannya terfokus pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama melakukan penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Keluarga Islam Sejak Zaman Rasulullah

Kisah tentang Islam saat ini tidak lepas dari sejarah kemunculan dan pertumbuhannya di masa lalu. Kemunculan Islam sekitar abad ke-6 M tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu yang dikenal dengan Zaman Jahiliah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadaan sosial suatu masyarakat atau suatu bangsa mempengaruhi produk hukum yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Tahapan ini adalah ketika Allah SWT menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW saat berada di gua Hira, bertepatan dengan hari Jum'at 17 Ramadhan, 13 tahun sebelum Hijrah, 610 M. Baginda Rasulullah SAW diturunkan di Makkah tahun selama 13 tahun dan hal ini berlanjut ketika beliau berada di Madinah pada tahun H dan berlanjut di tempat lain selama 10 tahun setelah Hijriah hingga Baginda Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Dari waktu ke waktu wahyu sampai kepada Yang Mulia Rasulullah. Wahyu datang dalam bentuk Al-Qur'an, kalam Allah beserta makna dan pengucapannya. Selain itu, terkadang wahyu datang hanya dalam bentuk pengucapan makna sementara. Rasulullah SAW atau setelahnya muncul dalam bentuk hadits. Hukum Islam didirikan dan ditentukan oleh kedua warisan tersebut (Jumarni, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, hukum zaman Rasulullah SAW mengalami dua masa khusus. Salah satunya adalah syariat Mekah periode yang dikenal dengan Hukum Mekkah (Tasyri' al-Makki), dan yang lainnya adalah syariat periode. Madinah pasca Hijrah yang kemudian disebut dengan Hukum Madinah (Tasyri' Al Madani). Mengingat setiap zaman mempunyai spesialisasi tersendiri dalam bidang peraturan dan tata cara hukum serta penyelesaiannya, maka perlu dijelaskan satu per satu mengenai sebagai berikut: Periode Tashiri-Mekah Periode ini diawali dengan diangkatnya Baginda Rasulullah SAW menjadi Rasul dan berlanjut hingga hijrahnya ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun dimulai pada tahun (Imeldatur Rohmah et al., 2021)

Selain mengedepankan akhlak yang tinggi, hukum Islam kini menekankan pada penyiapan masyarakat terhadap hukum agama melalui penyucian keyakinan, termasuk bagi mereka yang menolak penyembahan berhala dan tetap beribadah kepada Tuhan. Memungkinkan jiwa menerima segala bentuk penerapan syariah. Maka pada saat inilah diturunkan wahyu untuk membimbing dan mengarahkan umat mengenai dua hal besar yaitu Rasulullah dan hari akhir. Banyak hadis yang memberikan penjelasan rinci tentang ajaran Al-Quran. Akhlak hendaknya dibentuk untuk menumbuhkan sifat-sifat yang mulia dan bukan sifat-sifat yang menjijikkan dalam diri individu. Mereka wajib berbicara dengan integritas, beriman pada janji Tuhan, hidup sesuai hukum, dan saling membantu sesuai Alquran, menghormati sesama, mencintai orang miskin, dan membantu yang lemah dan tertindas. Lebih lanjut, Al-Quran juga melarang praktikpraktik tercela seperti berbohong, menipu, tidak jujur, ingkar janji, kezaliman, kekejaman, dan perbuatan-perbuatan lain yang dianggap pelanggaran dan menyimpang dari adat istiadat kewajaran (Usman, 2021).

Pada masa Nabi dan para sahabat, syariat Islam diterapkan begitu saja dan diterima serta diamalkan oleh masyarakat yang sadar penuh pada tahun Masehi. Oleh karena itu, kondisi di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam berlangsung adil, tertib, dan sejahtera. Hal tersebut dapat mendorong pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membuat undangundang yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat Indonesia. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk memajukan kebahagiaan baik di dunia maupun di masa yang akan datang. Dua divisi utama ajaran Islam adalah Agidah dan Syariah, menurut Mahmoudur Shaltut, atau keduanya dapat dibagi menjadi aqidiah, akham (Syariah) dan etika. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan aspek fundamental dari seluruh ajaran Islam melalui wahyu. Hukum Islam dipandang sebagai seperangkat aturan yang permanen dan langsung yang ditetapkan atau diinginkan oleh Tuhan dalam studi Fiqh Ushr. Mengubah cara individu berhubungan dengan Tuhannya, makhluk tetangganya, atau alam semesta.(Ansari, 2020).

2. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Menurut Profesor Hatherin, ada dua cara berpikir tentang hukum: Hukum hanyalah salah satu aspek perwujudan kehidupan bermasyarakat, yaitu sekumpulan hubungan khusus yang terjadi di dalam dan di luar masyarakat. Seperangkat aturan hidup muncul, berdasarkan hak dan kewajiban yang berlaku sepanjang diberlakukan oleh masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang selalu tidak berdaya. Orang-orang mengubah sikap mereka dan menciptakan inkarnasi baru untuk memenuhi kebutuhan hidup baru mereka. Hukum hanyalah salah satu aspek perwujudan kehidupan bermasyarakat, Faktor-faktor yang menentukan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat itulah yang penting. Anggota komunitas mempunyai ikatan suci dengan Roh Tuhan Yang Maha Esa, selain hubungan pribadinya., yang menjadi sandaran hidup dan matinya, suka atau tidak suka Tanggungan masyarakat, serta keselamatan hidup masyarakat. Pandangan pertama memandang hukum hanya sebagai persoalan hak asasi manusia dan sesama warga negara. Ia mengabaikan aspek lain, seperti hubungan dengan alam dan hakikat kemanusiaan, khususnya Tuhan Yang Maha Esa. Hukum dipandang berbeda dan mandiri menurut perspektif kedua, yang berpendapat bahwa hukum mempunyai hubungan yang signifikan dengan Tuhan, sumber utamanya. (Riadi et al., 2021).

Menurut penulis, Pengertian Ketuhanan yang paling tepat di Indonesia adalah pengertian yang sejalan dengan falsafah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mendefinisikan negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Tuhan Yang Mahakuasa. Tzabat, salah satu jenis hukum Islam, tidak berubah dan tidak dapat diubah sebagai respons terhadap perubahan keadaan atau kondisi. Hukum syariah perlu mengatur keadaan dan kondisi ini. Hukum Islam jenis fiqih relatif murah, fleksibel, dan tahan lama (meskipun mungkin tidak diterapkan secara universal), dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Hukum Islam, dalam dua ragamnya, memiliki ciri dan praktik yang berbeda dari hukum adat. Kesadaran moral merupakan salah satu komponen kesadaran sosial menurut hukum Islam. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa ada empat domain utama hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi empat domain utama, sebagaimana diuraikan di atas. Pencipta adalah manusia dan harus mengabdi. Melalui penggunaan agama yang terikat hukum, kita dapat membangun ikatan moral dan sosial. Melalui penggunaan agama yang terikat hukum, kita dapat membangun ikatan moral dan sosial. Ranah Muammarah berkaitan dengan peraturan yang mengatur kemajuan hubungan antarmanusia, berdasarkan kesadaran moral untuk terjalinnya hubungan sosial dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari antar manusia.

Seperangkat undang-undang yang mengatur pola hidup dan perkembangan keluarga di kawasan Munakahat berkaitan dengan kehidupan, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keturunannya, yang mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Undang-undang tersebut menetapkan pembangunan masyarakat yang bertanggung jawab di mana hak-hak setiap orang dilindungi, pembangunan kehidupan sosial yang etis sehingga setiap orang dapat hidup dalam kebebasan, kehormatan, ketertiban dan harmoni. Mengikuti pedoman Al-Quran tentang martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, Islam menormalisasi hak asasi manusia dalam masyarakat. Jiwa, tubuh, kehormatan, akal, harta benda, keturunan, dan agama (iman) merupakan lima komponen pokok kemaslahatan hidup yang membentuk struktur hukum Islam yang berlandaskan ruh. Dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa keberadaan syariat Islam menjadi solusi bagi kesehatan fisik dan mental setiap orang. Islam menganggap kebenaran dan keadilan sebagai prinsip dasarnya. Penggabungan kedua nilai ini ke dalam tindakan, ucapan, dan perilaku kita sangatlah penting.(Amiri, 2021).

Kedua nilai ini harus berlaku bagi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun. Kewajiban yang disyaratkan hukum Islam bagi seluruh umat manusia tidak hanya merupakan kewajiban individu, Selain itu, terdapat kewajiban kolektif yang mengedepankan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, Keyakinan Islam menganjurkan individu untuk berjuang demi perbaikan diri dan kesejahteraan orang lain, serta setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak ada manusia dewasa yang bisa lepas dari tanggung jawab. Akhirat menyimpulkan perlunya hal ini sepanjang kehidupan manusia di bumi. Dalam kasus khusus ini, hukum Islam menawarkan imbalan dan balasan yang menguntungkan atas penderitaan. Hukum Islam mampu beroperasi secara efektif pada masa Nabi dan para pengikutnya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi.(Mu'in et al., 2022).

Masalah yang menjadi problematika terbesar di Indonesia masih mengenai maslah perkawinan dini. Persoalan perkawinan dalam evolusi undang-undang perkawinan mencakup perkawinan sesama jenis (lesbian, gay, biseksual, transeksual/transgender), yang didasari oleh pertimbangan agama yang berlaku pada masyarakat itu sendiri aturan dan norma. Sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menegakkan hak asasi manusia individu LGBT dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok lesbian, gay, dan transgender. Selain itu, kehadiran pernikahan tidak dicatatkan di internet dapat memberikan tantangan terhadap undang-undang pernikahan yang ada.(Ahmad &Khoridatul, 2014).

Perkembangan pernikahan seringkali mengarah pada pernikahan online yang membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Penafsiran nikah siri dapat diumpamakan dengan nikah privat atau nikah terselubung. Alasan mengapa sebagian orang membicarakan pernikahan rahasia adalah karena pernikahan tersebut disembunyikan karena berbagai alasan, seperti hanya dihadiri oleh sekelompok anggota keluarga tertentu dan dianggap sebagai bagian dari industri hiburan publik. Pencatatan perkawinan tidak bersifat wajib bagi perkawinan yang dicatatkan, namun perpajakan dan persyaratan lain dari masing-masing agama/kepercayaan tetap menentukan keabsahannya. Tujuan Pencatatan Nikah adalah untuk mengawasi dan mengatur penegakan hukum perkawinan. Perkawinan yang melibatkan kontrak juga tercakup dalam definisi hukum. Belum ada pencatatan perkawinan dan perkawinan ini ibarat perkawinan berantai. Nikah akad dalam Islam disebut dengan nikah muttah yang menurut hukum mempunyai arti "hubungan suami istri" (Tituk, 2020). Maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia yang patuh terhadap Agama, haruslah memikirkan konsekunsi dan membawa nama baik Islam untuk tidak melakukan tindakan tercela yang merusak hukum Keluarga Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Di Indonesia, sistem hukumnya sebagian besar bersifat Islam dan memiliki banyak kesamaan dengan sistem hukum Indonesia lainnya, khususnya hukum adat tradisional dan hukum Barat. Hal ini juga menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional di masa depan. Berbeda dengan hukum negara, hukum Islam bersifat abadi dan tidak berubah. Di Indonesia, hukum Islam dapat dipraktikkan sebagai hukum nasional melalui kaidah Islam positif atau prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemauan politik membentuk kebijakan hukum dalam kedua kasus tersebut. Perkembangan dan kemajuan hukum nasional memerlukan penerapan kebijakan hukum yang jelas. Oleh karena itu, hukum nasional memerlukan pengembangan kebijakan hukum yang spesifik. Indonesia, negara dengan keragaman etnis dan agama yang beragam, serta banyaknya hukum yang disahkan oleh penguasa kolonial, menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum nasional. Pihak berwenang di Indonesia harus menegakkan hukum yang berlaku bagi semua individu, terlepas dari keyakinan dan praktik agama mereka, dengan hati-hati karena beberapa agama tidak dikecualikan dari hukum tersebut. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, sangat penting untuk mempertimbangkan hukum agama ketika menyusun undangundang. Inilah sebabnya pemerintah memerlukan kejelasan dan kebijaksanaan. Jika diperlukan, hukum keluarga Islam dapat diperbarui dalam lingkup syariah. Terdapat cara reformasi hukum keluarga Islam, baik tradisional maupun modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad atabik dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Hukum Islam. Yudisia, 5.
- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 50. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639 Ansari, S. S. (2020). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Deepublish.
- Fitri, A., & SH, M. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.
- Fitri, W. (2022). Problematika Kodifikasi. 7(2).
- Hasan, S. (2021). Hukum Keluarga Dalam Islam. setara press.
- Imeldatur Rohmah, E., Rinwanto, R., & Prawhidhistia Wibowo, D. (2021). Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(1), 39-58. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.163
- In, F. M. U. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Vol. 2, Issue 1).
- Islamy, A. (2020). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 161-176.
- Jumarni, S. H. (2021). Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 3(2), 156–158.
- Mu'in, F., Miswanto, Amrullah D, M. D. F., & Nur Kholidah, S. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. Legal Studies Journal, 2(1), 13-29.
- Mukhlis, M. (2020). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(1), 59–78.https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852
- Riadi, H., Al Khoziny, I., & Sidoarjo, B. (2021). Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 3(2), 50-66.
- Tituk Dewi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan (Halimatus salmah (ed.); Cetakan pe). UMM
- Usman, I. (2021). Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis. El-Usrah, 4(1), 47–63. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9173
- Yasin, N. A. (2018). Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).